

**TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PEMUSYAWARATAN DESA MENURUT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN
2016 TENTANG BADAN PEMUSYAWARATAN
DESA¹**

**Oleh : Michael Gabriel Wetik²
Harly Stanly Muaja³
Dientje Rumimpunu⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permasyarakatan Desa dan bagaimana tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Peran BPD dalam pembangunan desa sangatlah vital. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Tugas pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPD juga harus diperhatikan setelah peraturan desa dihasilkan agar peraturan desa dapat berjalan dengan baik. 2. Secara yuridis, tugas Badan Permasyarakatan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta

meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD. Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kata kunci: badan permasyarakatan desa;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintah daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai badan legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Badan Permasyarakatan Desa?
2. Bagaimana tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101208

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PEMBAHASAN

A. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa

Pasal 1 angka 1 UU Desa menyatakan:⁵

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Selanjutnya, angka 2 menyatakan: “Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI”. Adapun yang disebut pemerintahan desa diatur dalam Pasal 3, yaitu “Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Salah satu unsur penyelenggara tersebut adalah BPD yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU Desa. Setidaknya BPD dalam UU Desa disebutkan sebanyak 41 kali. Hal ini menandakan betapa peran penting BPD dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Selanjutnya, Pasal 24 UU Desa menyatakan:⁶

“Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

- a) kepastian hukum;
- b) tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c) tertib kepentingan umum;
- d) keterbukaan;
- e) proporsionalitas;
- f) profesionalitas;
- g) akuntabilitas;
- h) efektivitas dan efisiensi;
- i) kearifan lokal;
- j) keberagaman; dan
- k) partisipatif”.

Bahkan di dalam Pasal 32 dijelaskan bagaimana peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam pemilihan kepala desa, yang nantinya menjadi pemimpin

pemerintahan desa. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa:⁷

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Keanggotaan BPD sendiri diatur dalam Pasal 56 yang menyatakan:⁸

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Persyaratan menjadi anggota BPD juga ditentukan secara khusus, dengan tujuan agar mendapatkan anggota BPD yang proporsional dan mau bergerak aktif untuk mengawasi pemerintahan desa untuk mewujudkan desa yang sejahtera sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat.

Adapun syarat-syarat menjadi anggota BPD tertuang dalam Pasal 57 yang menyatakan bahwa:⁹

- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;

⁵ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 1

⁶ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24

⁷ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 32

⁸ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 56

⁹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 57

- 3) berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah;
- 4) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- 5) bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
- 6) bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- 7) wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Selanjutnya, Pasal 60 menyatakan bahwa BPD menyusun peraturan tata tertib BPD. Pasal 61 mengatur hak-hak BPD yakni:¹⁰

1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBD.

Selain itu, Pasal 62 juga menyatakan bahwa BPD berhak untuk:¹¹

- 1) mengajukan usul rancangan peraturan desa;
- 2) mengajukan pertanyaan;
- 3) menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- 4) memilih dan dipilih; dan
- 5) mendapat tunjangan dari APBD.

Menyangkut kewajiban BPD tertuang dalam Pasal 63 yang menyatakan bahwa anggota BPD wajib:¹²

- 1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 3) menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- 4) mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan;

- 5) menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- 6) menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Bahkan untuk memaksimalkan anggota BPD dalam keikutsertaannya membangun pemerintahan desa yang terbuka dan efisien, anggota BPD memiliki beberapa larangan. Hal ini untuk menjelaskan kenetralan anggota BPD dalam bekerja dan tidak memberikan keuntungan hanya kepada dirinya sendiri. Hal ini tertuang dalam Pasal 64 UU Desa yang menyatakan bahwa anggota BPD dilarang:¹³

- 1) merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;
- 2) melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 3) menyalahgunakan wewenang;
- 4) melanggar sumpah/janji jabatan;
- 5) merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa;
- 6) merangkap sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- 7) sebagai pelaksana proyek desa;
- 8) menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- 9) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Hal ini untuk membuat masyarakat desa percaya bahwa BPD adalah sebuah lembaga yang mementingkan kepentingan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat desa.

BPD bukan lembaga baru. Dalam 15 tahun terakhir, tugas, fungsi, dan kedudukan BPD terus berubah-ubah. Perubahan ini dilakukan untuk menuju BPD yang lebih baik lagi. Perubahan terhadap BPD ini juga tidak terlepas dari perubahan regulasi yang mengatur tentang urusan desa. Perubahan tugas dan fungsi BPD ini berpengaruh pada pasang naik dan surutnya demokrasi di desa. Desa sebagai republik kecil mengandaikan setiaparganya

¹⁰ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 61

¹¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 62

¹² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 63

¹³ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 64

memiliki hak untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, lembaga BPD menjadi lembaga demokrasi perwakilan di tingkat desa. Istilah Badan Perwakilan Desa sendiri diperkenalkan oleh UU Pemda 1999 sebagai lembaga legislatif desa, dan hal ini diatur di dalam Pasal 104 UU Pemda 1999. Peran BPD sebagai lembaga legislatif yang kuat di tingkat desa, selanjutnya diatur kembali oleh UU Pemda 2004. BPD bergeser menjadi unsur pemerintahan desa, dengan konsekuensi berwenang dan ikut mengatur dan mengurus desa.

Perubahan kelembagaan tersebut tidak hanya berdampak positif dalam pelaksanaan pemerintahan desa, tetapi juga dalam pemantauan di desa. Di samping itu juga menimbulkan efek negatif dalam hubungan antar-lembaga di desa dan bahkan terhadap masyarakat secara umum. Tingkat pemahaman aparatur desa dan anggota BPD dalam menjalankan mekanisme demokrasi di tingkat desa juga menjadi penyebab munculnya berbagai konflik dalam hubungan antar-lembaga di desa. Sebagai daerah otonom, desa mempunyai kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam kedudukan yang sejajar dengan pemerintahan desa, BPD menjadi mitra kerja pemerintahan desa dan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa.

Berdasarkan kedudukannya itu, BPD pada dasarnya memiliki tugas-tugas pokok untuk:¹⁴

- 1) merumuskan peraturan-peraturan (*legislating function*) yang dibutuhkan oleh desa, yang nantinya disahkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa;
- 2) bersama-sama kepala desa membuat Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (*budgetting function*); dan

- 3) mengawasi eksekutif desa (kepala desa beserta perangkatnya) dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari (*controlling function*).

Meski BPD sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan di desa tidak terlepas dari keterlibatan kelembagaan desa yang berwujud BPD. Tetapi tetap saja BPD masih memiliki kelemahan di dalam keikutsertaannya dalam pemerintahan desa, antara lain:¹⁵

- 1) Kondisi BPD di desa-desa masih memerlukan penguatan kelembagaan, terutama dalam melakukan legislasi mulai dari penyusunan sampai ke pengawasan peraturan desa;
- 2) Masih perlu meningkatkan peran pengawasan BPD didalam membuat kebijakan-kebijakan pemerintah desa, hal ini mengingat makin luas dan kompleksnya permasalahan serta tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat tingkat bawah di desa;
- 3) Pada bagian lain seperti dalam hubungan antar kelembagaan desa seperti BPD dan kepala desa yang terkadang hubungannya tidak harmonis, maka dari itu harus ada pendekatan yang efisien yang harus dilakukan oleh pemerintah, untuk mendudukan hal tersebut. Hal ini tentu akan membuat peran BPD dalam pemerintahan desa menjadi lebih baik lagi.

Kata peranan ini sebenarnya menunjukkan pada aktivitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam kelompok masyarakat. Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa.¹⁶ Peran BPD dalam pembangunan desa dapat dilihat bagaimana

¹⁴ Findy Yanel Mamesah, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2014, hlm. 8.

¹⁵ Andri Paraso, "Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan di Desa Sereh (Suatu Studi di Desa Sereh Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud)", *Jurnal Eksekutif*, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 1-10.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Peran", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran> diakses 15 Mei 2021.

pembangunan masyarakat desa itu sendiri. Pembangunan masyarakat desa diidentifikasi dengan perbaikan setiap bentuk usaha-usaha setempat yang bisa dicapai dengan keinginan masyarakat untuk bekerja sama. Berhasilnya BPD akan dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadapnya. Apabila sikap ini menguntungkan maka nampaknya masyarakat itu akan bertindak sesuai dengan saran badan tersebut, sekurang-kurangnya mendengarkannya. BPD harus lebih banyak memperhitungkan, tidak hanya memperhitungkan kebutuhan masyarakat, adat-istiadat, norma-norma dan kepercayaan saja. BPD harus mengenal seluruh aspek kebudayaan masyarakat tradisional, yang dalam beberapa hal bertautan antara satu dengan yang lain, dan perubahan dalam satu aspek kebudayaan itu akan mempengaruhi aspek-aspek lainnya dan menimbulkan masalah baru.¹⁷

Pengakuan secara yuridis terhadap kewenangan BPD terhadap pembangunan desa tidak akan banyak artinya apabila tidak didukung dengan pemberian sumber-sumber pembiayaan serta upaya pemberdayaan secara konseptual dan berkesinambungan. Sebab pada dasarnya pembiayaan akan mengikuti fungsi-fungsi yang dijalankan (*money follow function*). Sedangkan upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah Desa perlu dilakukan secara kasus demi kasus berdasarkan karakteristik desa masing-masing. Upaya pemberdayaan desa secara seragam dan serentak hanya akan menghasilkan perubahan semu saja. Maksudnya, berbagai perubahan terjadi hanya pada saat ada upaya pemberdayaan dari pihak luar desa dan supradesa, dan akan kembali ke pola lama pada saat kekuatan dari luar berhenti mendorongnya.¹⁸

Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU Desa mengatakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

¹⁷ A. Surjadi, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 13.

¹⁸ Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alqaprint, 2001, hlm. 70.

Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa suatu perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan desa sangat membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Perencanaan pembangunan desa merupakan perencanaan pembangunan yang dilakukan masyarakat sendiri, dari dan untuk masyarakat sendiri, dengan pengarah, bimbingan, bantuan, dan pembinaan serta pengawasannya dilakukan oleh pemerintah. Jadi, dengan proses pembangunan yang seperti ini apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat desa dapat terpenuhi dan diwujudkan dalam bentuk nyata berlandaskan musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu asas dasar negara Indonesia. Musyawarah pembangunan yang diadakan oleh pemerintah desa disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa.¹⁹

Musrenbang desa dalam penjelasannya pada Buku 1 tentang Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Kelurahan tahun 2008 adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang desa atau kelurahan dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan desa dengan mengacu atau memperhatikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah-Desa (RPJM-Desa) yang sudah disusun. Musrenbang yang bermakna akan membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam desa sendiri maupun dari luar desa. Musrenbang adalah forum publik perencanaan

¹⁹ Sony Walangitan, "Peranan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat)", hlm 1-23. <https://media.neliti.com/media/publications/1106-ID-peranan-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalam-perencanaan-pembangunan-desa-suatu.pdf>, diakses 15 Mei 2021.

(program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa atau kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah desa atau kelurahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bintoro menyebutkan dengan perencanaan pembangunan dimaksudkan agar pembangunan terselenggara secara berencana, yaitu secara sadar, teratur, sistematis, berkesinambungan, mengusahakan peningkatan dan kemampuan menahan gojolak-gejolak di dalam pelaksanaannya. Agar usaha-usaha pembangunan dapat berhasil mencapai sasaran, maka pengarahannya untuk pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber yang ada perlu berpedoman pada suatu rencana yang terwujud dalam suatu bentuk perencanaan pembangunan. Hal ini tentu tidak terlepas dari:²⁰

- a) Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu;
- b) Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimal *output*) dengan sumber-sumber yang ada agar lebih efektif dan efisien;
- c) Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilaksanakan, bagaimana, bilamana, dan pada siapa; dan Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahannya penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintah desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu, hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan pemerintah desa dalam

pembangunan desa harus didasari pada filosofi antara lain:²¹

- 1) adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
- 2) adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
- 3) adanya prinsip saling menghormati; dan
- 4) adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

B. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016

Salah satu prinsip dasar kehidupan bernegara di Indonesia adalah kedaulatan rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Seperti dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa : “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan tersebut tentu mempertegas bahwa kedaulatan negara Indonesia adalah berdasarkan kedaulatan rakyat.

Penerapan kedaulatan rakyat di desa diwujudkan dalam beberapa hal :²²

Pertama, menegaskan bahwapemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa yang dimulai dari tahap pencalonan melalui penjangkaran dan penyaringan calon kepala desa oleh panitia pemilihan, berlanjut pada proses pemungutan suara, dan penetapan kepala desa.

Kedua, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Ketiga, adanya musyawarah desa sebagai sebuah forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat

²⁰Sonny Walangitan, *Ibid*

²¹ Sadu Wasistiono dan Irawan Tohir, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: CV Fokus Media, 2007, hlm. 36.

²² Nugroho, S. (Desember 2013). Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, (No.2), hlm.258-259.

strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Masyarakat memiliki sifat demokratis dimana kepentingan bersama lebih diutamakan dibandingkan kepentingan perorangan. Demokrasi dan keadilan dalam masyarakat berjalan bersama dengan nilai komunal dan gotong royong. Perilaku demokratis dipengaruhi oleh nilai kekuasaan umum, asas musyawarah, dan perwakilan dalam sistem pemerintahan. Melalui pemerintahan yang demokratis, desa mampu mengembangkan masyarakatnya menjadi masyarakat yang proaktif dalam berbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan pada tatanan pembangunan dan pemerintahan di pedesaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah aturan pelaksanaan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Permendagri 110 tahun 2016 ditandatangani Menteri Tjahjo Kumolo pada 30 Desember 2016 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89 pada tanggal 10 Januari 2017.

Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ini mengatur tatacara pencalonan, kriteria, hingga pendanaan BPD di Desa secara rinci. Dalam Lampiran Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD ada contoh bagaimana buku dan pencatatan serta pelaporan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga elite di Desa. Warna dan kemajuan desa sangat ditentukan oleh bagaimana BPD bekerja di masyarakat.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat

Desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban Dan Larangan BPD

BPD mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas dan wewenang BPD adalah :

1. Memprakarsai Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan bersama Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa;
2. Menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam hal pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru;
3. Menerima Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan tertulis dari Kepala Desa disetiap akhir tahun anggaran;
4. Memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis, 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir;
5. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
6. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
7. Menyelenggarakan musyawarah desa dalam hal Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
8. Melaporkan Pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setempat;
9. Menerima Laporan Nama Calon Kepala Desa Terpilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Camat;
10. Mengusulkan, membahas dan menyepakati Peraturan Desa;
11. Membahas musyawarah bersama Kepala Desa tentang Rancangan APBDes yang diajukan oleh Kepala Desa;

12. Menyelenggarakan dan ikut serta dalam musyawarah desa bersama Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Membahas pengelolaan kekayaan milik desa bersama Kepala Desa berdasarkan Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa;
14. Menerima hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa dari masyarakat desa;
15. Memberikan pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
16. Mengikuti sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan dari Bupati;
17. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

BPD berhak untuk :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai hak untuk :

1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain mempunyai hak sebagaimana di atas,

BPD juga berhak :

1. Memperoleh biaya operasional;
2. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Pimpinan dan Anggota BPD wajib :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

1. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
2. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
3. menyalahgunakan wewenang;
4. melanggar sumpah/janji jabatan;
5. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
7. sebagai pelaksana proyek Desa;
8. menjadi pengurus partai politik;
9. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
10. menjadi panitia pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa;
11. menjadi panitia pengisian Anggota BPD; dan

12. menjadi panitia lelang aset desa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran BPD dalam pembangunan desa sangatlah vital. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Tugas pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPD juga harus diperhatikan setelah peraturan desa dihasilkan agar peraturan desa dapat berjalan dengan baik.
2. Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD. Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

B. Saran

1. Badan Permusyawaratan Desa harus selalu bekerja sama dengan pemerintah dan harus selalu menerima dan mengawal seluruh aspirasi dari masyarakat dan BPD harus memiliki tanggung jawab yang besar dalam pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat dari tahap perencanaan sampai kepada tahap Pelaksanaan pembangunan.
2. Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap kepala desa guna menjamin proses akuntabilitas, transparansi, demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan perlu dilakukan pelatihan-pelatihan dalam bidang administrasi

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi Adami, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Fauzan Encik Muhammad, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang.
- HR, Ridwan 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas "Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung"*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sarman, Mohamad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Surjadi A., 1995, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Bandung: Mandar Maju.
- Sutoro Eko, 2014, *Titik Istiyawatun Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayani, Ninik Handayani, Desa Membangun Indonesia*, FPPD. Yogyakarta.
- Wasistiono Sadu dan Irawan Tohir, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: CV Fokus Media.

- Wasistiono Sadu, 2001, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alqaprint, 2001.
- Widjaya HAW., 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

<https://media.neliti.com/media/publications/1106-ID-peranan-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalam-perencanaan-pembangunan-desa-suatu.pdf>, diakses 15 Mei 2021.

Sumber-sumber Lain :

- <http://www.berdesa.com/apa-tugas-utama-bpd-ini-jawabannya/>diakses pada tanggal 27 November 2021
- <https://www.kompasiana.com/berdesa/peran-kepala-desa-dalam-penyusunan-apbdesa-56b0fb501493739c0a9e9e98>. diakses pada tanggal 25 November 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Peran", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran> diakses 15 Mei 2021.
- Mamesah Findy Yanel, 2014, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompas)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Nugroho, S., 2013, Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, (No.2).
- Paraso Andri, 2013, "Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan di Desa Sareh (Suatu Studi di Desa Sereh Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud)", *Jurnal Eksekutif*, Vol. 2, No. 1.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Walangitan Sony, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat)", hlm 1-23.